



PUTUSAN

Nomor 2412/Pdt.G/2019/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jakarta 15 Januari 1995, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sebagai
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jakarta 06 Maret 1992, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia dan atau di luar negeri (ghaib), sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa surat-surat bukti;

Telah mendengar saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat pada tanggal 12 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2412/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2412/Pdt.G/2019/PA.Ckr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 Desember 2013 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 1195/25/XII/2013 tertanggal 09 Desember 2013;
2. Bahwa saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di Kabupaten Bekasi;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir di Bekasi, 07 Agustus 2014, umur 5 tahun;
6. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana rumah tangga yang baik, tetapi sejak bulan Maret 2014 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena:
 - 1) Tergugat sering pulang larut malam;
 - 2) Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
 - 3) Tergugat lebih mengutamakan teman-teman Tergugat dibandingkan Penggugat;
 - 4) Jika terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan secara fisik (KDRT) terhadap Penggugat seperti mencekik, memukul, menarik, mendorong, menjambak dan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata tidak baik kepada Penggugat seperti babi, anjing, monyet, bodoh, tolol;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2412/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak merubah sikapnya. Puncaknya pada tanggal 12 September 2014 Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sampai saat ini tidak pernah kembali ke tempat tinggal bersama dan tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa Penggugat telah berusaha mencari dan menanyakan kepada keluarga dan rekan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak ditemukan keberadaannya;

9. Bahwa Tergugat saat ini benar-benar tidak diketahui lagi keberadaannya, berdasarkan Surat Keterangan Gaib Nomor 473/343/KESRA/IX/2019 tertanggal 12 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sukaraya, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi;

10. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir di Bekasi, 07 Agustus 2014, umur 5 tahun, hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat di Kabupaten Bekasi, serta masih di bawah umur dan masih banyak memerlukan bantuan dari Penggugat, demi perkembangan dan pertumbuhan serta perlindungan anak tersebut maka Penggugat mohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak tersebut;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c.q Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2412/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat (PENGGUGAT) sebagai pemegang hak asuh 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir di Bekasi, 07 Agustus 2014, umur 5 tahun;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mewakilkan orang lain sebagai kuasanya, padahal Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah sebagaimana relaas Nomor 2412/Pdt.G/2019/PA.Ckr tertanggal 20 September 2019 dan tanggal 21 Oktober 2019 melalui Radio Cikarang. Ketidakhadiran Tergugat tanpa berita dan alasan yang sah menurut hukum, dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dinyatakan tertutup untuk umum dan dimulai dengan membacakan gugatan Cerai Gugat Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka jawabannya atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar. Dengan demikian tidak terjadi replik, duplik dalam perkara ini;

Surat Bukti :

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi bermaterai cukup Kutipan Akta Nikah Nomor 1195/25/XII/2013, atas nama: Penggugat dan Tergugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, pada tanggal 09 Desember 2013. Bukti ini telah di-*nazzegeleen* oleh Pejabat yang berwenang. Setelah majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua majelis ditandatangani dan ditandai dengan bukti (P.1);

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2412/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi bermaterai cukup Kartu Tanda Penduduk NIK 32161055019500043, atas nama Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi. Bukti ini telah di-*nazzegeben* oleh Pejabat yang berwenang. Setelah majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua majelis ditandatangani dan ditandai dengan bukti (P.2);
3. Fotokopi bermaterai cukup Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3216-LU-18092014-0054, atas nama Rangga Athaya Sakti Alvaro, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, pada tanggal 18 September 2014. Bukti ini telah di-*nazzegeben* oleh Pejabat yang berwenang. Setelah majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua majelis ditandatangani dan ditandai dengan bukti (P.3);
4. Fotokopi bermaterai cukup Surat Keterangan Ghoib Nomor 473/343/KESRA/IX/2019, atas nama: Tergugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukaraya Kecamatan Karangbahagia Kabupaten Bekasi, pada tanggal 12 September 2019. Bukti ini telah di-*nazzegeben* oleh Pejabat yang berwenang. Setelah majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua majelis ditandatangani dan ditandai dengan bukti (P.4);

Saksi-Saksi :

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadapkan saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupataen Bekasi, setelah bersumpah menerangkan:
 - Bahwa, saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 9 Desember 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangbahagia Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2412/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dan membina rumah tangga di Kabupaten Bekasi;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak bernama ANAK;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2014, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat sering pulang larut malam, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat lebih mengutamakan teman-teman Tergugat dibandingkan Penggugat, Jika terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan secara fisik (KDRT) seperti memukul menarik, mendorong, menjambak dan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata tidak baik kepada Penggugat seperti babi, anjing, monyet, tolol;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tetapi saksi mendengar dari cerita Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak September 2014, hingga sekarang ini karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak lagi kembali dan tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat dan Tergugat sudah dicari ke keluarga Tergugat maupun teman-temannya akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, laki-laki, umur 5 tahun sekarang tinggal bersama Penggugat dan saksi;
- Bahwa yang membiayai sekolah anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat yang dibantu oleh saksi sebagai orang tua Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan terurus oleh Penggugat dan Keluarga saksi;
- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat,

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2412/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi di atas, Penggugat membenarkannya;

2. SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupataen Bekasi, setelah bersumpah menerangkan:

- Bahwa, saksi sebagai Ayah Tiri Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 9 Desember 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangbahagia Kabupaten Bekasi;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di Kabupaten Bekasi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak bernama ANAK;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2014, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat sering pulang larut malam, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat lebih mengutamakan teman-teman Tergugat dibandingkan Penggugat, Jika terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan secara fisik (KDRT) seperti memukul menarik, mendorong, menjambak dan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata tidak baik kepada Penggugat seperti babi, anjing, monyet, tolol;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tetapi saksi mendengar dari cerita Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak September 2014, hingga sekarang ini karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak lagi kembali dan tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat dan Tergugat

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2412/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dicari ke keluarga Tergugat maupun teman-temannya akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, laki-laki, umur 5 tahun sekarang tinggal bersama Penggugat dan saksi;
- Bahwa yang membiayai sekolah anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat yang dibantu oleh saksi sebagai orang tua Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan terurus oleh Penggugat dan Keluarga saksi;
- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi di atas, Penggugat membenarkannya;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan maka, untuk meringkas putusan ini Majelis memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain padahal Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1, 2, 3 dan 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. 139 ayat (1,2,3 dan 4) Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana relaas Nomor 2412/Pdt.G/2019/PA.Ckr, tertanggal 20 September 2019 dan tanggal 21 Oktober 2019 melalui Radio Cikarang. Ketidakhadiran Tergugat tidak

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2412/Pdt.G/2019/PA.Ckr

وَأَتَعَدَّرُ إِحْصَاءَهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزُّزِهِ جَزَّ سَمَاعُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata terdapat suatu alasan yang menurut hukum. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan telah terbukti tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR. Hal ini sejalan pula dengan pendapat Ulama dalam kitab “al-Anwar”, juz II, halaman 149, yang artinya berbunyi sebagai berikut:

Artinya: “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syar’i di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1195/25/XII/2013, maka telah terbukti menurut hukum antara Penggugat (**TERGUGAT**) dengan Tergugat (**PENGGUGAT**) sejak tanggal 09 Desember 2013, telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam. Dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sampai sekarang telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar tuntutan yang diajukan Penggugat termasuk dalam konteks Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: “Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, maka Majelis menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: “Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu”;

Menimbang, bahwa mepedomani ketentuan pasal tersebut, majelis

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2412/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, baik saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini adalah saksi I (**SAKSI I**) ibu kandung Penggugat yang pada intinya menerangkan bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2014, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat sering pulang larut malam, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat lebih mengutamakan teman-teman Tergugat dibandingkan Penggugat, Jika terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan secara fisik (KDRT). Saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar, namun dari cerita Penggugat. Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak September 2014 hingga sekarang ini. Keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Selanjutnya saksi II (**SAKSI II**) Ayah Tiri Penggugat menerangkan bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2014, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat sering pulang larut malam, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat lebih mengutamakan teman-teman Tergugat dibandingkan Penggugat, Jika terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan secara fisik (KDRT). Saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar, namun cerita dari Penggugat. Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak September 2014 hingga sekarang ini. Keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat membenarkan atas keterangan kedua orang saksi di atas dan nilai keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta saling meneguhkan antara satu dengan lainnya, maka keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan Penggugat dan keterangan saksi di persidangan, majelis menemukan fakta sebagai berikut:

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2412/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 09 Desember 2013;
- Perkawinan tersebut telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak;
- Sejak awal bulan Maret 2014 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Penyebabnya adalah karena Tergugat sering pulang larut malam, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat lebih mengutamakan teman-teman Tergugat dibandingkan Penggugat, Jika terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan secara fisik (KDRT);
- Sejak September 2014, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan saat ini Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Keluarga sudah merukunkan, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang didalilkan Penggugat yang menyebabkan rumah tangganya dengan Tergugat telah pecah dan tidak harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga dikarenakan Tergugat sering pulang larut malam, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat lebih mengutamakan teman-teman Tergugat dibandingkan Penggugat, Jika terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan secara fisik (KDRT), maka secara materiil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *"Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa, secara faktual dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah sebagai suatu indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut sudah tidak ada saling mengasihi dan menyayangi dan saling membutuhkan terutama saling memenuhi hak dan

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2412/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban masing-masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sesuai dengan norma yang terkandung dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa, sudah cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sebagaimana pada petitum angka (2) primer dapat dikabulkan dengan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (PENGGUGAT) terhadap Penggugat (TERGUGAT). Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian (*feitlijke gronden*) dan fakta hukum (*rechtelijke gronden*) dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun, ia telah dipanggil dengan patut dan resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bahkan keberadaannyapun sampai sekarang tidak diketahui lagi (P.4), sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa disamping gugatan cerai Penggugat juga mohon ditetapkan hak pemeliharaan (*hadhanah*) anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK**, Laki-laki lahir tanggal 7 Agustus 2014 (umur 5 tahun) bukti P.3 berada dibawah pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan Penggugat untuk ditetapkan hak pemeliharaan anak atau *hadhanah* dibawah pemeliharaan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2412/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan hadhanah tersebut maka Majelis berpendapat bahwa gugatan yang demikian karena masih menyangkut akibat perceraian dan antara gugatan perceraian dengan gugatan *a quo* masih ada hubungan yang sangat erat maka kumulasi tersebut dapat dibenarkan karena sesuai dengan maksud Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana dengan perubahan yang kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor :253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004, gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa disamping itu sesuai hasil rumusan Bidang Peradilan Agama (komisi III) Pembaharuan Hukum Rakernas tahun 2012 dalam Teknis Yudisial dalam Hukum Formil menjelaskan yakni gugatan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian dan gugatan bidang perkawinan lainnya dapat dikumulasikan dengan cerai gugat maupun cerai talak, dengan demikian gugatan Penggugat *a quo* dapat diterima dan diperiksa secara bersama-sama (kumulasi).

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan karena Tergugat tidak hadir pada persidangan pertama hingga tahapan pemeriksaan pokok perkara dan hadir ketika kesimpulan dari pihak Penggugat dan selanjutnya Tergugat tidak menggunakan haknya dan menyerahkan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat pada persidangan pokok perkara dan tidak mengajukan bukti-bukti, maka Majelis Hakim berpendapat ketidakhadiran Tergugat tersebut merupakan bukti bahwa ia tidak membantah dalil-dalil Penggugat dan dianggap telah merelakan hak – haknya, hal ini sesuai dengan pendapat ahli hukum Yahya Harahap yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, yaitu jika Tergugat yang telah dipanggil resmi dan patut tidak hadir maka Tergugat dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat secara murni dan bulat

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2412/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 174 HIR, Pasal 1925 KUH Perdata dan atas dasar anggapan pengakuan itu gugatan Penggugat dikabulkan, kecuali jika gugatan itu tanpa hak atau dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 Berupa Akta Kelahiran yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang saat ini anak yang bernama **ANAK** ikut dan bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat sebagai ibu kandung dari anak yang bernama **ANAK** tidak pernah lalai dalam mengurus dan memelihara anak tersebut;
- Bahwa kedekatan **ANAK** dengan Penggugat sangat dekat dan dalam kondisi sehat;
- Bahwa selama ini **ANAK** berada dalam asuhan Penggugat mendapat pendidikan yang baik;
- Bahwa Penggugat juga bekerja dan mempunyai gaji serta penghasilan dan sanggup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

- Bahwa anak yang bernama **ANAK** adalah anak dari Penggugat dan Tergugat dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sebagai ibu kandungnya tidak pernah lalai dalam mengurus dan memelihara anak tersebut, dalam kondisii sehat dan baik;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (vide. Pasal 3

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2412/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”;

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dalam hal ini untuk mengasuh dan memelihara anak yang masih kecil (masih dibawah umur), maka seorang ibulah yang paling “utama” untuk melakukan pemeliharaan anak yang masih kecil. Hal itu karena ibulah yang lebih dekat kepada anak dan lebih mampu menjaganya secara alami, sebab ibu lebih mempunyai rasa kasih, sayang dan perhatian kepada anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menetapkan, hak pemeliharaan anak yang bernama **ANAK**, umur 4 Tahun berada dibawah pemeliharaan atau hadhanah Penggugat, maka terkait hal ini petitum nomor 3 dalam gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam hal terjadi pemisahan (termasuk akibat perceraian sesuai Penjelasan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014), anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orangtuanya, oleh karena itu demi kepentingan memenuhi hak anak, maka Tergugat tetap berhak untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ayah kepada anak yang dilakukan dengan cara-cara yang patut dan tidak merugikan kepentingan anak serta dengan sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan maksud Pasal 45 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2412/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”;
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan Penggugat (PENGGUGAT) sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir di Bekasi, 07 Agustus 2014;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1441 Hijriah oleh Drs. H. M. Anshori, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I. dan Darda Aristo, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2412/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Helna Pebruwenti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I.

Drs. H. M. Anshori, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Darda Aristo, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Helna Pebruwenti, S.H.

Rincian biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
1. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan P	:	Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan T	:	Rp. 140.000,-
4. PNBP Panggilan P	:	Rp. 10.000,-
5. PNBP Panggilan T	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
7. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-
JUMLAH	:	Rp. 356.000,-

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2412/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan Nomor 2412/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)